

SURAT KEPUTUSAN
NO. SK. /29/DMA/VIII/2017

TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEJABAT
PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)

Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Pengertian

1. Direksi dan Pejabat Struktural satu tingkat dibawah Direksi, baik yang berada dalam struktur organisasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) maupun sedang dalam penugasan diluar PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Penyampaian LHKPN

1. Pejabat wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu pada saat ;
 - a. pengangkatan sebagai Pejabat pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat.
2. Penyampaian LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya sebagai pejabat.

3. Penyampaian LHKPN selama Pejabat menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
4. Penyampaian LHKPN diserahkan secara langsung atau melalui media lain (e-LHKPN) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Koordinator

Menetapkan Divisi Perencanaan dan Pengendalian Mutu sebagai Koordinator Pengelolaan LHKPN.

Sanksi

Bagi Pejabat yang masih belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun pemutakhirannya pada saat jatuh tempo, segala konsekuensinya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.